

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chulafaurrosyidin, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Chulafaurrosyidin Tanjung, S.H. & Rekan, berkantor di Jl. Kapten Arya Gang 35/9 Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu KP. 45213, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK-Pdt.Banding/ADV-CH/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3098/2019 tanggal 20 November 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dulkodar, S.H.**, dan **Sri Kurniasiah, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Sukaurip Nomor 49 Balongan Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/D.ADV/XI/19 tanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3202/2019 tanggal 28 November 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 07 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat:
  - 2.1. Satu unit bangunan rumah tinggal permanen dengan luas 60 m<sup>2</sup> di atas tanah terletak di Kabupaten Indramayu, dengan Persil 129 S III, Kohir Nomor C 3602;
  - 2.2. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, dengan Persil 130 S.I, Kohir Nomor C 4081 seluas kurang lebih 3.380 m<sup>2</sup> dengan Akta Jual Beli No. XXX/ISR/DS.2001/VIII/1993, tanggal 9 Agustus 1993 atas nama PEMBANDING (Tergugat) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Sawah XXX;
    - Sebelah Selatan : Saluran air;
    - Sebelah Timur : Tanah Sawah XXX;
    - Sebelah Barat : Tanah Sawah XXX;
  - 2.3. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, Akta Jual Beli No. XXX/ISR.DS.2001/VI/1995 tanggal 05 Juni 1995 atas nama **Anak Pembanding dan Terbanding**, Persil No. 133 S.I, Kohir Nomor C. 2204, seluas kurang lebih 4.450 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Sawah XXX;
    - Sebelah Selatan : Tanah Solokan Desa;
    - Sebelah Timur : Tanah Sawah XXX;

- Sebelah Barat : Tanah Sawah XXX;

2.4. Perabot rumah tangga berupa:

- a. Dua buah lemari pakaian kayu jati, dengan kondisi 1 masih baik dan 1 buah sudah rusak;
  - b. Satu buah kulkas merk Polytron, dengan kondisi sudah rusak;
  - c. Satu buah televisi merk Digitatec Sumo 21 in, dengan kondisi baik;
  - d. Satu buah lemari hias gandeng, dengan kondisi baik;
  - e. Satu buah dipan kayu jati ukiran Jepara, dengan kondisi rusak/keropos;
  - f. Satu buah mesin cuci, dengan kondisi rusak;
3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama tersebut di atas pada poin 2.1 sampai dengan 2.4 dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian sama banyak, baik harta secara riil atau nilai dari harta-harta tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai dari harta-harta tersebut pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.4;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 27 November 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana

Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 03 Desember 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 12 Desember 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan tanggal 29 November 2019, namun Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 29 November 2019, namun Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan Surat Nomor W10-A/291/HK.05/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah, Memori Banding Tergugat/Pemanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam jawabannya yaitu tentang gugatan Penggugat/Terbanding kabur dan obyek gugatan bukan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding akan tetapi milik Ibu Tergugat/Pemanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar yaitu menolak semua eksepsi Tergugat/Pemanding, karena eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan absolut maupun relatif, namun sudah berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, karena eksepsi dimaksud dapat diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dengan pemeriksaan dalam pokok perkara *a quo*;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 dari Ibu XXX seluas kurang lebih 420 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh meter persegi), kemudian pada tahun 2005 di atas tanah tersebut dilakukan pengurangan dan dibangun rumah tinggal permanen dengan luas 60 m<sup>2</sup> yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanah dan bangunan rumah tersebut terletak di Kabupaten Indramayu dengan persil 129 S III, Kohir No. C 3602, Akta Jual Beli No. XXX/ISR/DS.2001/XI/ 1996 atas nama XXX (pemilik lama belum dibalik nama) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah XXX;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah XXX;
  - Sebelah Timur : Irigasi;
  - Sebelah Barat : Tanah Sawah XXX;
2. Sebidang tanah sawah yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 1993 dari Ibu XXX, yang terletak di Kabupaten Indramayu, dengan persil 130 S.I Kohir Nomor C 4081, luas kurang lebih 3.380 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan Akta Jual Beli No. XXX/ISR/DS.2001/ VIII/1993, tanggal 9 Agustus 1993 atas nama **Pembanding** (Tergugat) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah XXX;
  - Sebelah Selatan : Saluran;
  - Sebelah Timur : Tanah Sawah XXX;
  - Sebelah Barat : Tanah Sawah XXX;
3. Sebidang Tanah Sawah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1995 dari Ibu XXX terletak di Kabupaten Indramayu, dengan persil No. 133 S.I Kohir Nomor C. 2204, seluas kurang lebih 4.450 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi) Akta Jual Beli No. XXX/ISR.DS.2001/VII/1995 tanggal 5 Juni 1995, atas nama **Anak Pembanding dan Terbanding** (anak Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah XXX;
  - Sebelah Selatan : Tanah Solokan Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah Sawah XXX;

- Sebelah Barat : Tanah Sawah XXX;
- 4. Satu unit kendaraan roda dua merk Honda CB 150 R tahun 2013, warna merah, Nomor Pol. E XXXX QB atas nama Pemanding;
- 5. Satu unit kendaraan roda empat jenis minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih dengan Nomor Pol. E XXXX RF. atas nama Pemanding;
- 6. Satu) unit kendaraan roda empat jenis Light Truck, merk Mitsubishi, tahun 2002 warna kuning Nomor Pol. T 8911 TD, atas nama XXX;
- 7. Perabotan Rumah Tangga berupa:
  - a. Dua buah lemari pakaian kayu jati;
  - b. Satu buah kulkas merk Polytron;
  - c. Satu buah televisi merk Digitatec Sumo 21 Inc;
  - d. Satu buah lemari hias ganding;
  - e. Satu buah dipan kayu jati ukiran Jepara;
  - f. Satu buah mesin cuci;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pemanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan tersebut, karena baik tanah dan bangunan atau obyek lainnya berupa sawah dan tanah darat adalah hasil pemberian dari orang tua Tergugat/Pemanding dan hasil gadai/sewa sawah dari Ibu Tergugat/Pemanding, jadi obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta pusaka Tergugat/Pemanding, bukan harta yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama 1) **Saksi Terbanding I**, umur 50 tahun, 2) **Saksi Terbanding II**, umur 60 tahun, 3) **Saksi Terbanding III**, umur 62 tahun, begitu pula untuk menguatkan bantahannya Tergugat/Pemanding telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1) **Saksi Pemanding I**, umur 68 tahun, 2) **Saksi Pemanding II**, umur 53 tahun, 3) **Saksi Pemanding III**, umur 51 tahun;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memastikan keberadaan obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 04 Oktober 2019 dan menemukan/menyatakan bahwa obyek sengketa angka 1 (satu) berupa tanah dan bangunan rumah permanen dan obyek sengketa angka 2 (dua) serta obyek sengketa angka 3 (tiga) berupa tanah sawah telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding, baik ukuran, letak dan batas-batasnya, sedangkan obyek sengketa angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) berupa kendaraan roda dua dan roda empat tidak ditemukan karena telah dijual oleh Tergugat/Pembanding, untuk obyek sengketa angka 7 (tujuh) berupa perabot rumah tangga telah ditemukan namun sebagian masih baik dan sebagian sudah rusak;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa angka 1 (satu) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar bahwa obyek berupa tanah dengan luas  $\pm 420 \text{ m}^2$  (Akta Jual Beli, bukti P-4 dan bukti T-1) adalah bukan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun bangunan di atasnya berupa rumah permanen seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena dibangun pada saat masih terikat dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa angka 2 (dua) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar bahwa obyek tersebut berupa tanah sawah dengan luas  $\pm 3.380 \text{ m}^2$  (Akta Jual Beli An. Pembanding, bukti P-5 dan bukti T-2) merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena dibeli/diperoleh pada bulan Agustus 1993 yaitu masih dalam masa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa angka 3 (tiga) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan



benar bahwa obyek tersebut berupa tanah sawah dengan luas  $\pm 4.450 \text{ m}^2$  (Akta Jual Beli, bukti P-6 dan bukti T-4) adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena diperoleh pada bulan Juni 1995 yaitu masih dalam masa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) berupa kendaraan roda dua dan roda empat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, karena telah dijual oleh Tergugat/Pembanding dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa angka 7 (tujuh) berupa perabot rumah tangga dari huruf (a) sampai dengan huruf (f) telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merasa keberatan atas adanya gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, karena semua harta yang diklaim sebagai harta bersama (gono gini) adalah harta asal milik Tergugat dan murni pemberian dari orangtua Tergugat, yang kebetulan pada saat proses pembelian tanah sawah tersebut, orangtua Tergugat menyerahkan semuanya ke atas nama Tergugat untuk mengurus balik nama Akta Jual Beli dan Sertifikat, karena Tergugat adalah anak tunggal;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 27 angka 6 telah muncul nama saksi-saksi Tergugat yaitu Sdr. XXX yang mengaku sebagai kakak

kandung Tergugat dan Sdr. XXX yang mengaku sebagai kakak ipar Tergugat, padahal saksi tersebut tidak pernah diajukan oleh Tergugat, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 07 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Indramayu dalam Putusannya Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 07 November 2019 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang dikatakan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak benar sama sekali, oleh karena itu Penggugat/Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung kiranya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 07 November 2019;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selama dalam persidangan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kalau obyek sengketa bukan harta bersama, meskipun telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, kecuali obyek sengketa angka 1 (satu) berupa tanah sawah seluas ± 420 m<sup>2</sup> adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 2 (dua) juga tidak dapat dibenarkan, karena hanya kekeliruan pengetikan nama saksi Tergugat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 yang seharusnya nama saksi Tergugat adalah **Saksi Pembanding I, Saksi Pembanding II dan Saksi Pembanding III** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2019 dan dicantumkan lagi dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 30 dan 31, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekeliruan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk memperbaiki redaksi amar Putusan dan khusus amar angka 4 (empat) dengan menambahkan kalimat “dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding (**Pemanding**) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2.1. Satu unit bangunan rumah tinggal permanen dengan luas 60 m<sup>2</sup> di atas tanah terletak di Kabupaten Indramayu, dengan persil 129 S III, Kohir Nomor C 3602;
- 2.2. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, dengan persil 130 S.I, Kohir Nomor C 4081 seluas kurang lebih 3.380 m<sup>2</sup>, dengan Akta Jual Beli Nomor XXX/ISR/DS.2001/VIII/1993, tanggal 9 Agustus 1993 atas nama Pemanding (Tergugat) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah XXX;
  - Sebelah Selatan : Saluran Air;
  - Sebelah Timur : Tanah Sawah XXX;
  - Sebelah Barat : Tanah Sawah XXX;
- 2.3. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Grenek, Desa Muntur, Kecamatan Losaring, Kabupaten Indramayu, Akta Jual Beli Nomor XXX/ISR.DS.2001/VI/1995 tanggal 05 Juni 1995 atas nama **Anak Pemanding dan Terbanding**, Persil No. 133 S.I Kohir Nomor C.2204, seluas kurang lebih 4.450 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah XXX;
  - Sebelah Selatan : Tanah Solokan Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah Sawah XXX;
  - Sebelah Barat : Tanah Sawah XXX;
- 2.4. Perabot rumah tangga berupa:
- a. Dua buah lemari pakaian kayu jati, dengan kondisi 1 masih baik dan 1 buah sudah rusak;
  - b. Satu buah kulkas merk Polytron, dengan kondisi sudah rusak;
  - c. Satu buah televisi merk Digitatec Sumo 21 Inch dengan kondisi baik;
  - d. Satu buah lemari hias gandeng, dengan kondisi baik;
  - e. Satu buah dipan kayu jati ukiran Jepara, dengan kondisi rusak/keropos;

- f. Satu buah mesin cuci, dengan kondisi rusak;
  3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.4 dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
  4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak-hak Penggugat dari harta tersebut pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.4 dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
  5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 14 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Drs.H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

**AGUS ZAINAL MUTAQIEN**